



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 336 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AZ-ZAHARA
DESA MAJA UTARA KECAMATAN MAJA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Az-Zahara nomor 03/KBR-AZ/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 18 Juli 2014, Kelompok Bermain (KB) Az-Zahara Desa Maja Utara Kecamatan Maja dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Az-Zahara Desa Maja Utara Kecamatan Maja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Az-Zahara Desa Maja Utara Kecamatan Maja, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2882-Disdik tanggal 01 Maret 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16 - 10 - 2014

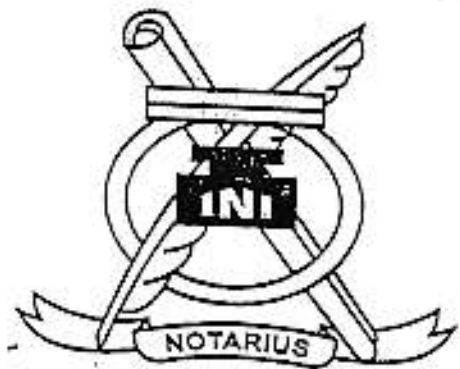
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maja



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SI

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARA**
DASAR LEMBAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN
AZ-ZAHARA

Nomor : 151.

Tanggal : 27 Oktober 2011

Penghadap : NY. NURLAELAH, S.Ag

Grosc / Turunan / Salinan



PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
AZ-ZAHARA

Nomor: 151.

Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 27-10-2011 (duapuluh tujuh Oktober duaribu sebelas), pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat).
Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum,
Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

- Nyonya NURLAELAH atau disebut juga NURLAELAH, Sarjana Agama, lahir di Majalengka, pada tanggal 22-04-1963 (duapuluh dua April seribu sembilanratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, Desa Kertabasuki, Blok Sabtu, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3210066204630021, yang berlaku sampai tanggal 22-04-2016 (duapuluh dua April duaribu enam belas).

Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan

- bahwa pada tanggal 02-10-2011 (dua Oktober duaribu sebelas) bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, Desa Maja Utara, Blok Jumat, telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain AZ-ZAHARA
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris.
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain AZ-ZAHARA dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain AZ-ZAHARA.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris,
bertempat tinggal di Lingkungan Pahl. Arah, Rukun Tetangga 004.

Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan.

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210073611770001

2. Nvonya AYU RAHAJU MERDEKAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal
17-08-1983 tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tiga.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris,

bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 43,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon.

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210073708830021

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada

para penghadap dan saksi-saksi.

maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap.

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa zangur dan tanpa tamlaahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan demikian.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya
Majalengka, tanggal 23-10-2011 (dua puluh tujuh
Oktober duaribu sebelas).

